



Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam : Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran

Yolanya Bian Avrilibel¹⁾, Risky Nur Hidayati ²⁾, Alfina Aisyah Siswadi³⁾, Aisyah Warda Fauzia⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Tidar, Indonesia

Email : yolanyabianavrilibel@gmail.com,
hidayatirisky02@gmail.com,alfinaaisyah@gmail.com,aisywrd@gmail.com

Alamat: Jl Kapten Supratman No.39, Potrobangsari, Magelang Utara , Jawa Tengah 5611.
Jl Barito 1 No.2, Kedungsari, Magelang Utara , Jawa Tengah 59155

Korespondensi penulis: yolanyabianavrilibel@gmail.com

Abstract. Zakat fitrah is one of the main obligations in Islamic teachings that has spiritual and social aspects. This study aims to analyze zakat fitrah from the point of view of Islamic fiqh, by focusing on three subjects: obligation, implementation time, and distribution mechanism. This research uses a descriptive qualitative approach through the literature study method, which refers to classical (kutub al-turats) and contemporary literature in Islamic fiqh from various madhhabs. The findings show that zakat fitrah is an individual obligation (fardhu 'ain) that must be fulfilled by every Muslim who is able, as a form of self-cleansing and social solidarity. The time of its implementation has been specifically determined, starting from the beginning of the month of Ramadan until before the Eid prayer, with the best time being the night until the morning before the prayer is held. In terms of its distribution, the majority of scholars are of the opinion that zakat fitrah should be distributed to the entitled parties (mustahik), especially the poor and needy, in the form of basic foodstuffs according to local customs, although some scholars allow it in the form of money. This study emphasizes the importance of a deep understanding of fiqh so that zakat fitrah can function optimally as a means of social justice and purification of the soul in people's lives.

Keywords: zakat fitrah, Islamic jurisprudence, obligation, timing of distribution, distribution mechanism.

Abstrak. Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban utama dalam ajaran Islam yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis zakat fitrah dari sudut pandang fiqh Islam, dengan menitikberatkan pada tiga pokok bahasan: kewajiban, waktu pelaksanaan, dan mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi pustaka, yang merujuk pada literatur klasik (kutub al-turats) maupun kontemporer dalam fiqh Islam dari berbagai mazhab. Temuan menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban individu (fardhu 'ain) yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk pembersihan diri serta solidaritas sosial. Waktu pelaksanaannya telah ditentukan secara khusus, dimulai sejak awal bulan Ramadhan hingga sebelum salat Idulfitri, dengan waktu terbaiknya adalah malam hingga pagi hari sebelum salat dilaksanakan. Dalam distribusinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik), terutama fakir dan miskin, dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kebiasaan masyarakat setempat, meskipun sebagian ulama memperbolehkan dalam bentuk uang. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman fiqh yang mendalam agar zakat fitrah dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana keadilan sosial dan penyucian jiwa dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: zakat fitrah, fiqh Islam, kewajiban, waktu penunaian, penyaluran.

LATAR BELAKANG

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat. Sebagai bentuk zakat individu yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang mampu, zakat fitrah tidak hanya bertujuan untuk menyucikan jiwa dan membersihkan diri dari dosa serta kekurangan selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam perspektif fiqh Islam, zakat fitrah memiliki kedudukan yang khas, karena selain sebagai ibadah individual, juga menjadi instrumen distribusi kesejahteraan sosial guna mengurangi kesenjangan ekonomi di antara umat (Saprida & Choiriyah, 2023).

Kewajiban zakat fitrah telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, di mana pelaksanaannya harus dilakukan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, asalkan memiliki kemampuan secara finansial. Waktu pelaksanaan zakat ini bersifat sangat spesifik dan terbatas, yaitu menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Idealnya, zakat fitrah dikeluarkan sejak malam hari raya hingga sebelum pelaksanaan shalat Id, namun dibolehkan pula untuk membayarnya mulai dari dua hari sebelum Idul Fitri, yaitu sejak tanggal 27 Ramadan (Khairuddin, 2023). Adapun besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah setara dengan 2.8 kilogram makanan pokok, seperti beras, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi kaum dhuafa dan golongan yang membutuhkan (Rambe & Permata, 2023; Perdana, 2021).

Selain kewajiban dan waktu pelaksanaannya, mekanisme penyaluran zakat fitrah juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Dalam fiqh Islam, penerima zakat fitrah disebut *mustahiq*, yang meliputi kelompok-kelompok seperti fakir, miskin, amil, muallaf, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan syariat. Efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan sosial zakat itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti distribusi yang kurang tepat sasaran atau penggunaan zakat untuk kegiatan di luar ketentuan syariat (Badriah et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan zakat fitrah yang baik, profesional, dan akuntabel menjadi suatu keharusan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan zakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran (Friyansyah et al., 2022).

KAJIAN TEORITIS

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang ke 3 berzakat mengajarkan umat muslim untuk senantiasa peduli terhadap sesama muslim yang lain. Zakat terbagi menjadi 2 bentuk , yaitu zakat produktif dan zakat non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa dibedayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Sedangkan zakat non produktif dibagi lagi menjadi 2 bentuk , yaitu zakat harta (zakat maal) dan zakat diri (zakat fitrah). Zakat fitrah merupakan zakat yang dilaksanakan pada bulan ramadhan, zakat fitrah wajib dikeluarkan atas setiap muslim yang dirasa mampu atau memiliki kelebihan harta. Zakat fitrah dilakukan sebagai bentuk penyucian diri dan sebagai sarana untuk membantu orang yang kurang mampu agar mereka bisa merasakan hari raya secara layak. Secara tidak langsung zakat fitrah dapat diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh dari berbagai perilaku atau ucapan yang tidak memiliki manfaat (Zulhendra, 2017).

Dalam pandangan fikih, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Waktu pengeluaran zakat fitrah menurut fikih yaitu pada akhir bulan Ramadhan , dimulai dari terbitnya matahari hari terakhir Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat fitrah setelah dilaksanakannya shalat idul fitri dianggap tidak sah sebagai zakat, namun dianggap sebagai sedekah. Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok seperti beras, gandum , kurma dll sebanyak satu sha (sekitar 2,5 kg). Namun pada kondisi tertentu zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang senilai dengan makanan pokok dengan mempertimbangkan kemudahan dan kebutuhan penerima zakat (Muiz & Hidarya, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai dasar dalam mengkaji zakat fitrah dari perspektif fiqih Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena keagamaan dalam konteks norma-norma syariat Islam melalui interpretasi terhadap teks-teks klasik maupun kontemporer. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam makna, tujuan, serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam ajaran zakat fitrah yang telah diatur secara sistematis dalam literatur fiqih. Menurut (Syafitri, 2021) jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang berarti tidak hanya memaparkan data atau informasi sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan substansi dari kewajiban zakat fitrah, batasan waktunya, serta mekanisme penyaluran yang sesuai dengan kaidah syariat. Metode ini bertujuan untuk memperoleh

pemahaman holistik terhadap hukum zakat fitrah yang menjadi bagian dari rukun Islam serta prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam yang dijelaskan oleh (Khaliluddin, 2021).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur keislaman yang relevan, baik bersifat klasik maupun kontemporer. Kitab-kitab fiqh dari empat mazhab utama dalam Islam seperti al-Mughni karya Ibnu Qudamah, al-Majmu' karya Imam Nawawi, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, serta al-Umm karya Imam Syafi'i menjadi referensi utama untuk menggali ketentuan zakat fitrah menurut fiqh. Hal ini diperkuat oleh argumentasi (Ismaulina & Kherlina, 2023). Penelitian ini juga menggunakan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya sebagai dalil-dalil normatif. Selain itu, data sekunder diperoleh dari karya ilmiah modern seperti jurnal, artikel, dan buku-buku akademik yang membahas zakat secara tematik, termasuk aspek manajemen dan distribusinya dalam konteks sosial keislaman kontemporer. Referensi dari para ulama dan tokoh fikih modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili juga digunakan untuk melihat perspektif fiqh yang lebih kontekstual terhadap isu zakat fitrah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yakni membaca, mencermati, menelaah, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan zakat fitrah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan pemikiran fikih serta perbandingan antara berbagai pandangan ulama terhadap tema yang dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh (Diningrum et al., 2022). Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan membandingkan pendapat-pendapat ulama fiqh mengenai zakat fitrah, baik dari aspek kewajiban, waktu pelaksanaan, maupun mekanisme penyalurannya. Peneliti memetakan argumen-argumen dari berbagai mazhab kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan konteks sosial masyarakat Muslim saat ini. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode content analysis (analisis isi) terhadap teks-teks keislaman, untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat fitrah. Langkah ini dilakukan dengan menelaah teks secara sistematis, mengidentifikasi kata kunci, serta menginterpretasikan makna dari teks-teks tersebut sesuai konteks aslinya.

Setiap tema dianalisis berdasarkan dalil-dalil yang shahih, interpretasi ulama, serta keterkaitannya dengan kondisi sosial masyarakat Muslim Indonesia. Dalam proses analisis, peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan yang berbeda untuk menghasilkan pemahaman fiqh yang moderat dan inklusif menurut (Khaliluddin, 2021) Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dapat diaplikasikan secara luas dalam berbagai kondisi sosial umat Islam. Penelitian ini juga menyajikan rekomendasi praktis terkait waktu pelaksanaan dan mekanisme

distribusi zakat fitrah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen zakat di lembaga-lembaga keislaman di Indonesia. Dalam kerangka metodologis, pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk tidak terbatas pada penjabaran hukum-hukum zakat, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran Islam dipertegas oleh (Ismaulina & Kherlina, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

DASAR HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM PRESPEKTIF FIQIH

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam yang beberapa diantaranya wajib dijalankan. Bagi umat muslim yang sudah merasa mampu dan memenuhi syarat untuk berzakat perlu memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar zakat. Seperti pada Al-quran surah Al baqarah ayat 43 yang artinya “ *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat ,dan rukuklah beserta orang orang yang rukuk* ” hal ini secara langsung memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa menunaikan kewajiban berzakat. Salah satu contoh zakat yang wajib dilaksanakan yaitu zakat fitrah. Zakat ini dikeluarkan satu tahun sekali, tepatnya pada malam hari raya idul fitri. Dasar hukum zakat fitrah dalam sumber alquran secara spesifik memang tidak disebutkan, namun terdapat beberapa hadis yang membahas mengenai zakat fitrah, seperti hadis sahih Al-Bukhari no 1407 yang berbunyi “*Rasulullah shallahu’alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslim. dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang orang berangkat shalat ied’* dari hadis tersebut sudah jelas bahwa zakat fitrah ini wajib bagi semua umat muslim baik laki laki maupun perempuan , besar atau kecil bahkan hamba sahaya (Fatmawati et al., 2023). Menunaikan kewajiban membayar zakat pada bulan suci ini S memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil diantaranya yaitu, sebagai bentuk penyucian diri bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dari kebatinan dan kekotoran dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk orang yang membutuhkan , serta sebagai bentuk rasa syukur terhadap allah karena telah menyelesaikan kewajiban berpuasa pada bulan ramadhan (Prasetyo et al., 2024). Terlepas dari semua hikmah yang kita dapat dari menunaikan kewajiban membayar zakat , kegiatan ini juga termasuk salah satu cara untuk kita berbagi rezeki serta kasih sayang terhadap orang yang lebih membutuhkan. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar zakat yang diberikan dapat dianggap sah atau memenuhi syarat , yaitu orang yang menunaikan zakat fitrah harus beragama islam , lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan, memiliki kelebihan harta

khususnya untuk mencukupi kebutuhan nya sendiri dan orang atau hewan yang wajib dinafkahi , namun jika tidak memiliki kelebihan harta tidak diwajibkan membayar fitrah (Zulhendra, 2017).

WAKTU PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah dijalankan pada bulan ramadhan, tepatnya sebelum menjelang shalat hari raya idul Fitri. Zakat fitrah diberikan setelah tenggelamnya matahari pada malam idul Fitri. Terdapat beberapa waktu dalam pelaksanaan zakat fitrah hingga akhir Ramadan, yaitu waktu mubah dimulai ketika awal Ramadhan, dengan catatan orang yang diberi zakat fitrah masih dalam keadaan mustahik(berhak menerima zakat) dan masih berstatus mukim pada waktu wajib tiba. jika pada waktu wajib orang tersebut sudah dalam keadaan kaya atau tercukupi, maka orang yang memberikan zakat fitrah harus mengeluarkan zakat kembali. Kemudian Waktu wajib, dimulai ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri. Waktu sunnah , yaitu ketika setelah terbit fajar hari raya atau setelah shalat subuh sampai sebelum waktu pelaksanaan shalat ied. Waktu makruh , setelah sholat idul Fitri sampai tenggelamnya matahari pada hari raya idul Fitri. Waktu haram , setelah terbenam matahari pada hari raya idul Fitri, hal ini dilakukan jika terdapat alasan tertentu seperti tidak diperoleh orang yang berhak menerima zakat didaerah tersebut , namun wajib meng-qada di luar waktu yang telah ditentukan(ayi ishak2018). Bagi seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakannya sholat Ied maka akan dianggap sebagai sedekah (Ubabuddin & Nasikhah, 2021), hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi "*Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa*"(HR Abu Daud dan Ibnu Majjah). Jika membayar zakat melewati hari yang telah ditentukan maka hukumnya akan makruh karena tujuan utama dari zakat fitrah ini adalah untuk membahagiakan dan membantu orang orang miskin serta orang yang membutuhkan pada hari raya. Oleh karena itu , jika pembayaran zakat fitrah dilewatkan maka hilanglah separuh kebahagiaan pada hari tersebut.

BENTUK ZAKAT FITRAH DAN TAKARANNYA

Zakat fitrah merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, dilaksanakan pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ibadah ini memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari kekurangan dan kesalahan selama Ramadhan, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,

terutama kaum dhuafa, agar mereka dapat turut merasakan kebahagiaan di hari raya. Mekanisme penyaluran zakat fitrah memiliki tata cara yang diatur dalam syariat Islam, meskipun dalam implementasinya dapat terdapat variasi sesuai dengan kondisi dan praktek masyarakat setempat. (Aziz, 2018) menyatakan bahwa sesuai dengan tuntunan syariat dan sebagaimana yang disebutkan, bentuk zakat fitrah yang utama adalah berupa makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Dalam konteks ini, contoh yang diberikan adalah beras, kurma, dan gandum. Hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri : "Kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah SAW satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari gandum, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari keju kering, atau satu sha' dari zabib (kismis)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Tetapi, madzhab Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat dominan, termasuk dalam hal penentuan takaran zakat fitrah. Menurut ketentuan madzhab Syafi'i, besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat adalah sebesar satu sha'. Para ulama yang mengikuti mazhab ini telah melakukan kajian dan ijtihad untuk mengkonversikan ukuran sha' yang bersifat volume pada masa Nabi Muhammad SAW ke dalam ukuran berat yang lebih mudah dipraktekkan saat ini. Hasil konversi ini disepakati setara dengan kurang lebih 2,4 kilogram atau sekitar 3,5 liter, dengan catatan bahwa volume literan ini dapat sedikit berbeda tergantung pada berat jenis makanan pokok yang dizakatkan, seperti beras, gandum, atau kurma. Penetapan takaran yang jelas dan seragam ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk memastikan bahwa setiap individu muslim yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dapat menunaikan kewajiban zakat fitrahnya dengan ukuran yang adil dan proporsional, sehingga esensi ibadah ini sebagai bentuk solidaritas sosial dapat terwujud secara merata (Bakar et al., 2022).

KEWAJIBAN ZAKAT FITRAH BAGI YANG WAFAT SEBELUM IDUL FITRI

Dalam pandangan Islam, kewajiban zakat fitrah sangat terkait dengan keberadaan seseorang pada saat akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal (sebelum terbit fajar Hari Raya Idul Fitri). Inilah waktu yang paling utama dan disepakati untuk menunaikan zakat fitrah. Keberadaan seseorang sebagai seorang muslim yang hidup pada saat pergantian bulan Ramadhan ke Syawal inilah yang menjadi illat atau sebab utama timbulnya kewajiban zakat fitrah. Mengaitkan kewajiban ibadah dengan keberlangsungan hidup seorang mukallaf merupakan prinsip fundamental dalam hukum syariat. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal dunia, maka secara umum gugurlah kewajiban-kewajiban ibadah yang belum sempat ditunaikannya, terkecuali beberapa hal spesifik yang berkaitan dengan hak orang lain

atau ibadah yang dapat diwakilkan. Mengenai seseorang yang wafat setelah memasuki periode diperbolehkannya pembayaran zakat fitrah (yakni sejak awal Ramadhan) namun sebelum tiba waktu wajibnya (malam atau pagi Hari Raya Idul Fitri), pandangan yang lebih kuat dan dianut oleh mayoritas ulama adalah bahwa kewajiban zakat fitrah atas dirinya telah gugur dan tidak perlu dikeluarkan dari harta peninggalannya (Mahri et al., 2023). Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun pembayaran zakat fitrah diperbolehkan dilakukan lebih awal untuk memberikan kelonggaran dan kemudahan, kewajiban itu sendiri belum menjadi sesuatu yang mengikat dan sempurna secara definitif hingga datangnya waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu saat pergantian bulan Ramadhan ke Syawal. Analogi yang sering digunakan adalah dengan ibadah puasa Ramadhan; jika seseorang meninggal dunia setelah masuk bulan Ramadhan namun belum berakhir, kewajiban puasa yang belum ditunaikan gugur, kecuali jika ada nazar yang perlu dipenuhi dari harta peninggalannya. Kemudian, hikmah utama di balik pensyariaan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari segala kekurangan dan kesalahan selama bulan Ramadhan serta memberikan kecukupan makanan bagi kaum dhuafa agar mereka dapat turut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jika seseorang telah meninggal dunia sebelum hari raya tiba, maka hikmah ini menjadi tidak lagi relevan secara langsung bagi dirinya (Darwis et al., 2023).

MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH

Mekanisme penyaluran zakat fitrah melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan ibadah ini terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Pada dasarnya, penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung oleh setiap muzakki, yaitu individu muslim yang berkewajiban membayar zakat, dengan menyerahkannya langsung kepada mustahik, atau orang yang berhak menerima zakat. Namun, dalam praktik yang lebih umum dan terorganisir, seringkali dibentuk suatu badan atau kepanitiaan yang dikenal sebagai amil zakat. Amil zakat ini biasanya dibentuk di tingkat komunitas terkecil seperti masjid, mushola, hingga lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Tugas utama amil zakat adalah menerima titipan zakat fitrah dari para muzaki.

Keberadaan amil zakat ini memberikan kemudahan signifikan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajibannya, karena mereka memiliki wadah yang jelas dan terpercaya untuk menyalurkan zakatnya. Lebih lanjut, keberadaan amil zakat juga mempermudah proses pendistribusian zakat kepada para mustahik secara lebih terkoordinasi dan efisien, memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Bersamaan

dengan proses pengumpulan zakat fitrah, langkah ideal yang dapat dilakukan oleh amil zakat adalah melakukan pendataan secara seksama terhadap calon mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut di lingkungan sekitar tempat pengumpulan dilakukan. Dalam Islam, prioritas utama penerima zakat fitrah adalah golongan fakir dan miskin, yaitu individu atau keluarga yang berada dalam kondisi kekurangan materiil sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Tujuan utama dari pendataan ini adalah untuk memastikan bahwa penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan secara tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan dan memberikan dampak positif dalam meringankan beban hidup mereka, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan pendataan yang akurat, potensi terjadinya ketidakmerataan distribusi atau bahkan salah sasaran dalam penyaluran zakat dapat diminimalisir, sehingga esensi ibadah ini sebagai wujud kepedulian sosial dapat tercapai secara optimal. Setelah proses pengumpulan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok selesai, tahapan yang krusial adalah penyalurannya kepada para mustahik yang telah terdata.

Dalam syariat Islam, waktu penyaluran zakat fitrah yang paling utama dan dianjurkan adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Hikmah di balik ketentuan waktu ini sangatlah mendalam, yaitu agar para mustahik, terutama fakir dan miskin, dapat turut merasakan kebahagiaan dan kemeriahan Hari Raya Idul Fitri tanpa harus merasa kekurangan bahan makanan. Dengan demikian, mereka dapat merayakan hari kemenangan ini dengan layak dan penuh sukacita. Proses penyaluran itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Amil zakat dapat secara langsung mendatangi rumah-rumah para mustahik untuk menyerahkan zakat, memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat. Selain dengan cara tersebut, terdapat langkah yang dapat dilakukan juga untuk penyaluran kepada mustahik, yaitu dengan mengumpulkan para mustahik di suatu lokasi yang telah ditentukan, seperti masjid atau balai desa, untuk menerima zakat secara terpusat.

VARIASI DALAM MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH

Dalam khazanah hukum syariat Islam terkait zakat fitrah, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai kebolehan mengkonversi zakat fitrah dari bentuk makanan pokok menjadi uang tunai. Sebagian ulama memberikan kelonggaran dan memperbolehkan konversi ini dengan mendasarkan argumentasinya pada masalah ammah atau kemaslahatan umum. Mereka berpendapat bahwa memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para mustahik untuk membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan mereka yang beragam (Tohari et al., 2024).

Mustahik mungkin memiliki kebutuhan yang mendesak selain makanan pokok, seperti obat-obatan, pakaian, atau kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dengan menerima uang tunai, mereka memiliki kebebasan untuk memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan urgensi kebutuhan masing-masing. Selain itu, dalam konteks masyarakat modern yang serba transaksi uang, konversi ini dinilai dapat mempermudah proses penyaluran dan penerimaan zakat, terutama di wilayah perkotaan di mana akses terhadap makanan pokok dalam jumlah besar mungkin lebih sulit dan logistik penyalurannya bisa lebih rumit (Yurista et al., 2025). Kendati demikian, mayoritas ulama, terutama yang mengikuti madzhab Syafi'i yang memiliki pengaruh kuat di berbagai belahan dunia Islam termasuk Indonesia, memiliki pandangan yang lebih kuat untuk tetap mempertahankan bentuk zakat fitrah sebagai makanan pokok.

Pendapat ini didasarkan pada interpretasi yang lebih literal terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis makanan pokok seperti gandum, kurma, dan beras sebagai Medium pembayaran zakat fitrah pada masa beliau. Mereka berargumen bahwa mengikuti Sunnah Nabi (ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW) adalah prinsip fundamental dalam beribadah. Dengan menyalurkan zakat dalam bentuk makanan pokok, umat Islam dianggap telah mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Selain itu, hikmah di balik pemberian makanan pokok juga dianggap lebih terasa dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar penerima zakat, terutama dalam memastikan mereka memiliki kecukupan pangan di Hari Raya Idul Fitri. Meskipun mengakui adanya potensi kemudahan yang ditawarkan oleh konversi ke uang, mayoritas ulama Syafi'iyah lebih mengedepankan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Sunnah yang jelas dalam masalah ibadah yang telah ditentukan bentuknya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keluasan dalam khazanah fiqh Islam, namun dalam praktik di masyarakat, pandangan mayoritas yang menganjurkan bentuk makanan pokok seringkali lebih dominan diikuti sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap tradisi Sunnah.

PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT FITRAH

Penyaluran zakat fitrah tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual, tetapi juga mengandung dimensi keadilan dan efektivitas yang mendalam dalam konteks sosial dan ekonomi umat Islam. Dua aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran zakat fitrah adalah prinsip keadilan distributif dan fleksibilitas penyaluran yang berorientasi pada kebutuhan mustahik. Kedua hal ini saling berkaitan erat dalam mencapai tujuan utama zakat fitrah, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mempererat tali solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Prinsip keadilan distributif yang menjadi landasan etis dalam pembagian

zakat fitrah (Canggih et al., 2017). Keadilan di sini tidak selalu berarti pembagian yang sama rata kepada setiap mustahik, melainkan lebih kepada pembagian yang proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Amil zakat memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan mustahik yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin yang tidak memiliki sumber penghasilan atau memiliki tanggungan keluarga yang besar. Meskipun takaran zakat fitrah per individu muzaki adalah tetap (satu sha'), mekanisme penyalurannya harus mempertimbangkan perbedaan kondisi mustahik. Misalnya, keluarga dengan jumlah anggota yang lebih banyak tentu memerlukan alokasi zakat yang lebih besar dibandingkan dengan individu lajang yang juga termasuk golongan mustahik. Keadilan distributif juga tercermin dalam upaya menjangkau mustahik yang mungkin terpencil atau kurang terakses oleh sistem penyaluran zakat konvensional. Dengan demikian, keadilan dalam penyaluran zakat fitrah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kesenjangan ekonomi di antara anggota masyarakat, memastikan bahwa manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling lemah. Kemudian pada perspektif efektivitas penyaluran mendorong adanya fleksibilitas dalam implementasinya, terutama dalam merespons kebutuhan mustahik yang beragam. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sebagian ulama memperbolehkan konversi zakat fitrah ke dalam bentuk uang dengan pertimbangan kemudahan bagi mustahik untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik di luar pangan. Fleksibilitas ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat modern dimana kebutuhan hidup tidak hanya terbatas pada makanan (Jamil et al., 2023). Mustahik mungkin memiliki kebutuhan mendesak untuk biaya pengobatan, pendidikan, atau perbaikan rumah. Jika zakat fitrah disalurkan dalam bentuk uang, mereka memiliki otonomi untuk mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka yang paling mendesak. Selain itu, fleksibilitas juga dapat diwujudkan dalam bentuk penyaluran makanan pokok yang lebih variatif dan sesuai dengan preferensi lokal, atau bahkan dalam bentuk paket bantuan yang berisi kombinasi antara makanan pokok dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan mengedepankan fleksibilitas, penyaluran zakat fitrah diharapkan menjadi lebih efektif dalam memberdayakan mustahik dan memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.

Dalam konteks keadilan dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah menjadi aspek yang sangat penting. Muzakki berhak mengetahui bagaimana dana atau barang zakat mereka disalurkan, dan mustahik berhak menerima haknya secara adil dan tepat waktu (Hartatik, 2015). Lembaga atau amil zakat yang profesional akan membangun sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh publik,

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat meningkat. Akuntabilitas juga mencakup evaluasi dampak penyaluran zakat terhadap kondisi mustahik. Apakah bantuan yang diberikan benar-benar memberikan perubahan positif dalam kehidupan mereka? Apakah ada program pendampingan atau pemberdayaan lanjutan yang dapat diinisiasi dari dana zakat? Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, mekanisme penyaluran zakat fitrah dapat terus disempurnakan agar semakin efektif dalam mencapai tujuannya. Selain itu, sinergi antara zakat fitrah dengan bentuk-bentuk filantropi Islam lainnya, seperti zakat maal, infak, dan sedekah, juga perlu dipertimbangkan. Jika potensi seluruh dana umat ini dapat dikelola secara terintegrasi, dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu akan jauh lebih besar. Zakat fitrah dapat menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan lebih lanjut dari sumber-sumber dana Islam lainnya. Oleh karena itu, perspektif keadilan dan efektivitas dalam penyaluran zakat fitrah tidak hanya terbatas pada proses distribusinya saja, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih luas (Humam & Hanif, 2024).

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam terhadap zakat fitrah dalam perspektif fiqih Islam, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban individu (fardhu 'ain), setiap muslim yang memenuhi wajib melakukannya tanpa memandang umur, gender dan kelas sosial.. Kewajiban ini berlandaskan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menegaskan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap Muslim. Waktu penunaian zakat fitrah memiliki ketentuan yang sangat spesifik, yaitu periode diperbolehkannya pembayaran dimulai sejak awal bulan Ramadhan, namun waktu wajib yang sesungguhnya adalah sejak matahari terbenam di penutupan bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, dengan waktu yang diutamakan adalah dari malam hingga pagi hari sebelum shalat Idul Fitri. Pembayaran setelah shalat Idul Fitri akan mengubah status zakat fitrah menjadi sedekah biasa.

Dalam hal bentuk dan takaran, mayoritas ulama khususnya mazhab Syafi'i menetapkan bahwa bentuk zakat fitrah yang utama adalah makanan pokok yang berlaku di daerah setempat dengan takaran satu sha' (setara dengan 2,4 kilogram).

Saran

1. Untuk Masyarakat Muslim

- Meningkatkan pemahaman mendalam tentang ketentuan syariat terkait zakat fitrah termasuk waktu pelaksanaan, bentuk zakat dan takaran yang benar.
- Memberikan zakat fitrah tepat waktu, dengan waktu idealnya sebelum idul fitri agar hikmah dan tujuannya dapat tercapai optimal.

2. Untuk Lembaga Amil Zakat

- Mengembangkan sistem pengelolaan yang profesional, transparan dalam penyaluran zakat fitrah
- Melakukan pendataan yang akurat dan berkelanjutan untuk memastikan tepat sasaran.
- Mengintegrasikan pengelolaan zakat fitrah dengan program-program islam lainnya untuk dampak yang lebih luas

3. Untuk Tokoh Agama dan Pendidik

- Intensif dakwah dan edukasi tentang fiqih zakat fitrah yang benar.
- Materi pembelajaran dikembangkan untuk mengembangkan ruang spiritual dan sosial dalam zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi paradigmatis pengembangan zakat: analisis kritis pemikiran Yusuf al-Qaradawi. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 191. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215>
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 02, 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Darwis, M., Pabbajah, M., Harun, D. S., Adliyah, N., Fitriani, F., & Yogyakarta, U. T. (2023). *Religious : Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya The Inequality of Zakat Distribution to the Indonesia 's Impoverished Muslim*. 7249.
- Diningrum, R. N., Abdullah, F., Rohmawati, L., & Sasputri, R. (2022). Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Antologi Hukum*,

- 2(2), 192–204. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2023). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Friyansyah, K., Yanris, G. J., & Muti'ah, R. (2022). Zakat Fitrah Application based on Web Framework using Waterfall Method. *Sinkron*, 7(2), 746–752. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i2.11412>
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik. *Az Zarqa*, 7(1), 33. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1492>
- Humam, M. S., & Hanif, M. (2024). Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren. 09(02), 388–405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>
- Ismaulina, I., & Kherlina, K. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2238. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>
- Jamil, P. C., Yulyanti, S., & Andriani, N. (2023). Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi Pada Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 155–163. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/13000>
- Khairuddin, K. (2023). Mustahiq Zakat: Giving Zakat Fitrah to Santri in Gunung Meriah Aceh District. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.598>
- Khaliluddin, S. (2021). Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Mekanisme*, 8(1), 118–131. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/119>
- Mahri, A. J. W., Hermawan, R., & Ahmad, I. (2023). Society Readiness Index using Blockchain Technology in Zakat Payments : Technology Readiness Index Approach. *Jurnal UPI*, 1(June), 1–22. <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/58459>
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Prasetyo, D. H., Rahma, T., Santosa, A., & Hadiyanto, H. N. (2024). Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95–104.

- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 261–268. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.784>
- Syafitri, M. N. N. D. L. N. T. N. M. S. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviah. *Ekonomi Islam*, 12(2), 173–192.
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. (2024). *IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DALAM KURIKULUM EKONOMI ISLAM : PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM biasa dalam beberapa dekade terakhir ini (Rahmani , Rozi , et al ., 2023). Revolusi digital , yang perbuatanperbuatan dengan gampang dan mudah , tanpa memerlukan pemikiran dan (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan barang dan jasa (create Ekonomi Syariah atau syariah . Pengertian ekonomi syariah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi yang. 5(2), 1–12.*
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Yurista, D. Y., Mahanani, S., Arifandi, F., Yayang, A., & Achmad, N. (2025). *Analysis of the Digital Readiness Map for Organisational Zakat Management in Optimising Fundraising Efforts: Best Practices from Indonesia. 8(2).*
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 94–105. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231/116>